

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN
PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI DINAS
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULUKUMBA**



Oleh:

HARIANTI

Nomor Induk Mahasiswa: 105611127119

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN
PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI DINAS
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diusulkan Oleh :

HARIANTI

Nomor Stambuk : 105611127119

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Implementasi Kebijakan Program Bantuan
Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Dinas
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Bulukumba

Nama Mahasiswa : Harianti


Nomor Induk Mahasiswa : 105611127149


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si



Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Irvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991742


HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0216/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jum'at tanggal 19 bulan Januari tahun 2024.

TIM PENILAI


Ketua


Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Andi Lubur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si 

2. Adnan Ma'ruf S.Sos., M.Si ()

3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Harianti

Nomor Induk Mahasiswa : 105611127119

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Januari 2023
Yang Menyatakan,



Harianti

Abstrak

HARIANTI, Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba. (Di bimbingan oleh Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si dan Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba dengan mengacu pada indikator Implementasi oleh George C. Edward yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi (kecenderungan - kecenderungan), Struktur birokrasi dan Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran Implementasi kebijakan Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, BPUM*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Terhormat kedua orang tua tercinta saya, Ayahanda Maring dan Ibunda Asmi atas segala kasih sayang, cinta, motivasi, serta doa yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai impian, serta yang saya sangat sayangi yaitu adik-adik saya tercinta Anjas Asmara, Aditya, Zaskia Mustika dan seluruh keluarga saya yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan doa sehingga menjadi power bagi saya dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

2. Ayahanda Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I dan Ibunda Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd selaku pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan dan segala arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ayahanda Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ayahanda Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibunda Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh staff di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bulukumba yang telah membantu dan memberikan arahan serta informasi kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Kepada Akbar Mashuri partner spesial saya, terima kasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani, meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Di akhir tulisan ini penulis memohon maaf

atas segala kekurangan dan kekhilafan, baik yang disadari maupun tidak disadari. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 14 Januari 2024

Harianti



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Landasan Kerangka Teori	9
C. Kerangka Pikir.....	19
D. Fokus Penelitian.....	21
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian	24
C. Sumber Data.....	25
D. Informan Penelitian	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	28
G. Keabsahan Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	31

B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1 data Informa Penelitian.....	26
Tabel 4.1 Jumlah penduduk.....	34
Tabel 4.2 Implementator.....	55
Tabel 4.3 Data Jumlah Penerima BPUM.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bulukumba.....	31
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	43



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era pandemi Covid-19, selain masalah kesehatan yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia, masalah perekonomian pun menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kebijakan (program)-kebijakan (program) yang diambil dan diputuskan oleh pemerintah yang dapat mengganggu perekonomian masyarakat, dengan membatasi ruang gerak pengusaha untuk mengembangkan usahanya, salah satunya kebijakan (program) PSBB ataupun PPKM yang pernah diterapkan di Indonesia bahkan di Kab. Bulukumba.

Selain kebijakan (program)-kebijakan (program) tersebut, ada kebijakan (program) yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat ditengah pandemi Covid-19. Salah satunya dengan pemberian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID 19. Adanya Kebijakan (program) Pembatasan jam kerja bagi masyarakat membuat pelaku

UMKM yang menjadi imbasnya sehingga Pemerintah di anggap perlu untuk mengatasi masalah tersebut (Hermawan, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 64 mengatur tentang pengembangan usaha UMKM, Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM, dan ketentuan Peralihan.

Pentingnya kebijakan UMKM bagi pemberdayaan masyarakat Terkhusus di Kabupaten Bulukumba adalah pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. kedua, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan data bahwa ada 22.849 UMKM yang Menerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dari berbagai penerimaan BPUM didapati masalah-masalah yang ada di lapangan yaitu: banyak penerima BPUM yang tidak memenuhi kriteria bahkan tidak memiliki usaha sama sekali tetapi menerima BPUM dari pemerintah, sedangkan ada masyarakat yang memiliki usaha mikro itu sendiri dan memenuhi kriteria tetapi tidak menerima BPUM. Masalah selanjutnya yang di dapati yaitu ada penerima BPUM yang telah menerima dana bantuan itu, tetapi tidak menggunakan dana bantuan itu sebagaimana yang diharapkan.

Masalah utama yang menghambat jalannya kebijakan UMKM yaitu komunikasi yang kurang dari pemerintah setempat terkait kebijakan UMKM, disposisi atau sikap masyarakat yang kurang baik dalam menyikapai terkait kebijakan UMKM, kurangnya sumber daya manusia dalam pengimplementasian

kebijakan UMKM setempat, serta struktur birokrasi yang kurang jelas dalam pemerintahan sehingga menghambat jalannya kebijakan UMKM setempat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan BPUM di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.
2. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan BPUM di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.
3. Bagaimana disposisi para aktor dalam pelaksanaan kebijakan BPUM di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.
4. Bagaimana struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan BPUM di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan BPUM di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba!

2. Untuk mengetahui ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan BPUM di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba!
3. Untuk mengetahui disposisi para aktor dalam pelaksanaan kebijakan BPUM di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba
4. Untuk mengetahui struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan BPUM di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba!

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi Pengetahuan dalam mengetahui tentang implementasi pemberdayaan UMKM melalui program BPUM dan juga Penelitian ini menjadi referensi bagi Peneliti dan pihak terkait lainnya

2. Manfaat Praktis

Sebagai referensi, dan Masukan Positif bagi Pemerintah Kab.Bulukumba dalam menjalankan suatu program bantuan unuk pemberdayaan UMKM sehingga efektif dan efisien yang berhubungan dengan Implementasi program bantuan UMKM, dan dapat juga menjadi masukan untuk Dinas

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bulukumba dalam memberdayakan Pelaku UMKM.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan penelitian dengan judul yang relevan seperti judul penelitian penulis. Dengan ini peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1

No	Nama peneliti dan judul	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	(Eka & Wulandary, 2019), Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Pada Dinas Kopetasi Usaha Mikro Dan Perdagangan)	Kualitatif	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, landasan teori penulis gunakan sebagai arahan selama penelitian berlangsung, adapun hasil dari penelitian mendeskripsikan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah memberikan dampak positif terhadap masyarakat di Kota Batu hal ini dapat dilihat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, terbukannya lapangan pekerjaan,

			kemiskinan berkurang, serta dampak sosial yang terlihat
2.	(Putri E, 2017) Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Menengah Di Kota Samarinda	Kualitatif	Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : a. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda sebagai tempat pelatihan. b. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda melalui pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Kota samarinda masih dalam proses menuju maksimal c. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda melalui pembinaan yang telah di jalankan
3.	(Ita Rosita, 2021) Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai	Kualitatif	Adapun yang menjadi indikator penentuan efektifitas dari pelaksanaan program Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini antara lain : 1. Pemahaman Program, Masyarakat yang masih ada belum memahami dari program pemberdayaan UMKM ini menyebabkan perlambatan perkembangan dari UMKM 2. Tepat Sasaran, Program pemberdayaan UMKM di

		<p>Kecamatan Sungai sembilan masih ada yang belum tepat sasaran</p> <p>3. Tercapainya Tujuan dari program pemberdayaan UMKM ini memiliki indikator yang mutlak sehingga harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah dan saat penyusunan anggaran dilakukan.</p> <p>4. Perubahan Nyata Perubahan yang diharapkan oleh para pelaku UMKM melalui adanya program pemberdayaan UMKM dari pemerintah Kecamatan Sungai sembilan</p>
--	--	--

B. Landasan Kerangka Teori

1. Konsep Implementasi kebijakan

Lester dan Stewart dalam Andi Irdan dkk, (2022) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2007) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tachjan (Toalala, 2022) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

a. Model Implementasi Kebijakan

George C. Edward model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect impact on Implementation*.

Dalam pendekatan yang diterjemakan oleh Edward III dalam (Sulistyo dkk, 2013), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumberdaya
- 3) Disposisi (kecenderungan - kecenderungan)
- 4) Struktur birokrasi

Menurut pandangan Edward III dalam (Dewi, 2018) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- b. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

c. Faktor kedua adalah kebijakan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam (Kusnadi dkk., 2020) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa dalam (Kusnadi dkk., 2020) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar

dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

2. Konsep Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 : Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang di singkat BPUM adalah bantuan pemerintah berupa Uang yang di berikan kepada pelaku usaha yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara BPUM di berikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp, 2,400,000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pelaku Usaha Mikro yang telah memnuhi kriteria dan di salurkan langsung ke rekening penerima bantuan yang sedang tidak menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan

Adapun beberapa persyaratan penerima BPUM sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Memiliki Nomor Induk Kependudukan
- c) Memiliki Usaha yang di buktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan, dan
- d) Bukan aparatur sipil Negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian republik Indonesia, pegawai BUMN, dan pegawai BUMD

3. Konsep UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM dalam (ferry dkk, 2014) adalah sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

4. Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 (Undang-Undang No. 20 2008) tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

5. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya atau proses menyadarkan tentang suatu kelemahan atau potensi yang dimiliki yang berdampak pada timbulnya dan meningkatnya rasa percaya diri untuk keluar dari berbagai problem dan untuk memecahkan suatu permasalahan serta melakukan pengembangan diri, secara singkat dijelaskan keluar dari kondisi yang tidak berdaya menjadi kondisi yang berdaya (Rosidi, 2021)

Menurut Sumpeno, (2017) pemberdayaan adalah “upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri”.

nafisy nevaria dkk, (2019) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan kondisi yang membuat potensi masyarakat berkembang. Karena tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, namun

terkadang masyarakat tidak menyadari hal tersebut. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.

6. Konsep Pemberdayaan UMKM

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia (2011) mengembangkan filosofi lima jari/ *Five finger philosophy*, maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan.

- a) Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai *Agents of development* (agen pembangunan).
- b) Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
- c) Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk *Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units*, perusahaan penjamin kredit.

- d) Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
- e) Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja. Kebersamaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan bank komersial merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk simbiosis mutualisme dalam ekonomi. Kebersamaan tersebut bukan saja bermanfaat bagi keduanya, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menikmati ketersediaan lapangan kerja dan pemerintah menikmati kinerja ekonomi berupa naiknya Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Namun demikian, kerja sama tersebut tetap perlu memegang prinsip kehati-hatian untuk memastikan terwujudnya manfaat bagi kedua pihak.


C. Kerangka Pikir

Konsep Teori melambangkan kerangka pemikiran atau bagian-bagian gagasan, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju maupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti Berdasarkan masalah yang teliti yakni Implementasi program

BPUM dan pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba, maka yang menjadi fokus penelitian adalah mencari sumber data melalui Observasi dan Wawancara secara langsung dengan Pemerintah/Dinas Terkait. Maka dari itu Peneliti 4 variabel yaitu: komunikasi, SDM, disposisi, struktr birokrasi.



Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kriteria atau ukuran pencapaian tujuan efektif atau tidaknya Implementasi program BPUM dalam pemberdayaan UMKM di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Untuk Memberdayakan UMKM di Kabupaten Bulukumba menggunakan indicator yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, sehingga kebijakan pemberdayaan melalui program BPUM di pahami masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

- a. Pertemuan dengan UMKM
- b. Informasi di media massa
- c. Pemasangan papan bicara
- d. Koordinas dengan aktor pelaksana

2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah kecukupan sumber daya manusia yang dibutuhkan dari berbagai jenis keahlian untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan melalui program BPUM dipahami masyarakat di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba

- a. Jumlah aktor pelaksana berdasarkan Pendidikan
- b. Jumlah UMKM

3. Disposisi


Disposisi adalah sikap yang ditunjukkan oleh aparat pemerintah dan masyarakat yang terkait pelaksanaan program BPUM di Dinas

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

- a. Kognisi
 - b. Arahan
 - c. respons
4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja yang ada di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba untuk menjalankan tugas-tugas yang lebih teratur.

- a. Pembagian kerja setiap divisi
- b. Kedisiplinan setiap anggota



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka penelitian dilaksanakan berlangsung selama kurang lebih dua bulan.

2. Lokasi Penelitian

Berlokasi di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba. Alasan memilih lokasi penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bulukumba dan pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Bulukumba yang bertugas Mengelola Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) serta tempat penelitian tersebut mudah di jangkau oleh peneliti.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif lapangan. Proses penelitian yang dimaksud antara lain;

melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun ke lapangan dengan waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus dimana data diperoleh dari pihak yang bersangkutan, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara pada dasarnya untuk saling melengkapi.

C. Sumber Data

Menurut S.P Siagian dalam Harahap, (2020) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dari penelitian :

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi secara langsung sesuai dengan objek penelitian tentang Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro Di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Bulukumba.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tulisan berupa laporan, peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro Di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan.

D. Informan Penelitian

Adapun penentu informan yang dilakukan adalah informan yang dianggap mengetahui serta terlibat dalam pemberian bantuan usaha mikro (BPUM), yaitu Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba dimana informan penelitian tersebut berkaitan dengan Implementasi Pemberdayaan UMKM dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

Tabel 3.1. Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Saing, S.sos	Kabid UKM
2.	Erniati SE, MM	Fungsional
3.	Muliati	Penerima BPUM
4.	Rezky Aulia	Penerima BPUM
5.	Samrah	Penerima BPUM

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam Harahap, (2020) adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi yang dilakukan peneliti saat melakukan penelitian di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan teras teras kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian, observasi Efektifitas Implementasi Pemberdayaan UMKM Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BUPM) di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba

2. Wawancara (*Interview*)

Jenis wawancara yang digunakan peneliti Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba yaitu pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya dan apabila jawaban yang diberikan kurang jelas, peneliti akan memberikan pertanyaan tidak terstruktur agar mendapat jawaban yang jelas.

3. Dokumen/Arsip

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan seperti dokumen profil pengurus koperasi, dan dokumen kerja sama atau pengelola koperasi dengan mitra bisnis di kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba yang dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, (2015) teknik analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengolah data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dalam penelitian ini ialah peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti menyajikan data kedalam bentuk yang lebih sederhana seperti uraian ringkas, table informan, dan gambar kerangka fikir, dengan demikian

penyajian data akan sangat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan / verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Pada tahap ini peneliti akan memperoleh kesimpulan yang tentative, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu untuk diverifikasi, kesimpulan yang ditulis oleh peneliti senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung, agar kesimpulan yang dihasilkan tidak diragukan dan dapat dipercaya.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, (2015) salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan data triangulasi, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang yang telah ada. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam triangulasi diantaranya yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda, misalnya, misalnya membandingkan dengan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kabupaten Bulukumba

Bulukumba berasal dari kata Bulukumba dan pada tingkatan dialeg tertentu mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan “Bulukumba“, konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu “Bulu’ku“ dan “Mupa” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya“. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Bone (Bulukumba.go.id.)

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bulukumba



a. Kondisi Geografis Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, secara geografi terletak pada 5°20'00" sampai 5°40'00" LS dan 119°58'00" sampai 120°28'00" (Greenwich). Daerah ini berada di sebelah tenggara Kota Makassar, terbagi atas 10 wilayah kecamatan dan terdiri atas 24 kelurahan serta 102 desa; dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 386.239 jiwa dan kepadatan penduduk 2.918 jiwa/km² dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 0,61 %, kepadatan penduduk terpadat di Wilayah Kecamatan Ujung bulu dan terjarang di Kecamatan Kindang. Pola curah hujan tahunan umumnya bimodal, dimana musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juli – Oktober dan musim hujan pada bulan Desember – Mei, dengan tingkat curah hujan tahunan berkisar antara 1400–2500 mm/tahun. Pada musim hujan angin bertiup dari Timur ke Barat sedangkan pada musim kemarau bertiup dari Barat ke Timur.

b. Penduduk

Penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2014, sekitar 407.775 yang terdiri dari 192.684 laki-laki dan 215.091 perempuan. Angka tersebut meningkat menjadi 410.485 jiwa pada tahun 2015 dengan komposisi 194.013 laki-laki dan 216.472 perempuan. Sex ratio Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 adalah 90, yang berarti terdapat sekitar 90 orang laki-laki diantara 100 perempuan.

Sementara dalam kurun waktu 2011-2015 sekitar 0,74 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi oleh banyak pihak merupakan suatu hal yang merisaukan apalagi bila tidak dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding dengan pertumbuhan ekonomi maka dipandang bahwa pertumbuhan penduduk akan masalah.

Pertumbuhan penduduk yang positif pada akhirnya akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri. Indikator ini dapat ditunjukkan dari kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba yaitu 353 orang/km² pada tahun 2014 menjadi 355 orang/km² pada tahun 2015. Peningkatan kepadatan penduduk tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai macam fasilitas. Akan tetapi jika hal tersebut diikuti dengan peningkatan potensi penduduk, terutama, dari segi ekonomi, maka peningkatan kepadatan penduduk sedikit akan mengurangi masalah yang dirisaukan.

Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) pada tahun 2015 adalah sekitar 115.003 orang, penduduk usia 15-64 tahun berjumlah 267.456 yang disebut dengan usia produktif dan mereka yang berusia lanjut (65 tahun lebih) sekitar 28.026 orang. Setelah dihitung maka angka beban ketergantungan adalah sebesar 53,48 atau secara hipotesis bahwa

Setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 menanggung beban ekonomi sekitar 53 orang usia tidak produktif. Angka beban ketergantungan ini turun 0,49 poin dibanding tahun 2014 yaitu berkisar 53,97 %.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Bulukumba

No	Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Laki-Laki (jiwa)	Jumlah Penduduk Perempuan (jiwa)
1	2014	407.775	192.684	215.091
2	2015	410.485	194.013	216.472
3	2016	413.229	195.229	218.000
Rata-rata Jumlah Penduduk		410.496	193.963	216.521

Sumber: Buku Indeks Pembangunan Manusia Kab. Bulukumba tahun 2017 (Katalog BPS : 2202.7302)

c. Visi Misi Kabupaten Bulukumba

- Visi

“Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”

- Misi

- 1). Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam Masyarakat
- 2). Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik

- 3). Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor
 - 4). Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
 - 5). Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
 - 6). Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
 - 7). Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
 - 8). Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat
 - 9). Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis investasi dan Bantuan Pemerintah
 - 10). Membina Generasi Muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
 - 11). Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
 - 12). Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
2. Deskripsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba
- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba adalah unsur utama Pemerintah

Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Daerah. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi:

- 1). Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- 2). Menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- 3). Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;M

- 4). Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- 5). Menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- 6). Mengkoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- 7). Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- 8). Mengkoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- 9). Mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- 10). Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- 11). Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- 12). Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi

- 1). Merencanakan operasional kerja Sekretaris Dinas berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- 2). Mengoordinasi segala kegiatan antara bidang dalam lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 3). Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4). Membimbing pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 5). Mengoordinasikan/menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 6). Memberi petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- 7). Mengatur urusan tata usaha, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 8). Mengatur tata naskah dinas dan rumah tangga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 9). Melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; j. memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 10). Membina perpustakaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.

- 1). Seksi Kelembagaan dan Perizinan koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Kelembagaan dan Perizinan Koperasi.

2). Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Koperasi.

3). Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi.

d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.

1). Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 12 serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Fasilitasi Usaha Koperasi.

- 2). Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi. pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kemitraan, pembiayaan dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah.
- 3). Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Seksi Pembinaan, Pelatihan, Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

- 1). Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis 14 dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 2). Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3). Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merencanakan pengembangan kewirausahaan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan kawasan transmigrasi (Perbub Bulukumba No 97 Tahun 2016).

g. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI



B. Hasil Penelitian

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai peran untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. Di masa pandemi covid-19 banyak UMKM khususnya Usaha Mikro yang terancam gulung tikar, oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk membantu persoalan yang dihadapi pelaku usaha mikro tersebut.

1. Komunikasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Bulukumba

Komunikasi (Communications) memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Proses komunikasi harus dilakukan secara tepat, akurat, dan konsisten dalam pelaksanaan implementasi BPUM yang ada di Kabupaten Bulukumba sendiri. Yang pertama adalah transmisi berupa penyaluran informasi yang terjalin di Kabupaten Bulukumba terkait dengan implementasi BPUM ini dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Kecamatan, kelurahan, serta RT/RW dalam melaksanakan pengusulan calon penerima BPUM tersebut.

a. Pertemuan dengan UMKM

Adanya peritntah dari pusat yang mengacu pada Peraturan Mentrei Koperasi No. 6 Tahun 2020 untuk memberikan bantuan atau BPUM kepada pelaku usaha dengan melakukan sosialisasi oleh pemerintah desa dan para pelaku UKM sebagai tahap pengenalan BPUM dan Pemerintah Kecamatan melakukan pendataan kepada pelaku usaha yang mengajukan berkas dengan dasar memiliki IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), selanjutnya Diskop Kabupaten Bulukumba akan menghimpun pelaku UMKM yang mengajukan BPUM.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawaacara langsung dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...Adanya surat dari pusat ke kabupaten/kota untuk melakukan pendataan ke pelaku usaha mikro kecil mendapatkan bantuan maka dari itu dinas melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat yakni pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi BPUM kemudian pelaku UMKM akan melakukan pengajuan program batuan pada pemerintah kecamatan.”

Terbitnya Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kemudian terbitnya Peraturan Menteri Koperasi No 2 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Kementerian Koperasi No. 6 Tahun 2020 menjadi acuan bagi Dinas

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bulukumba untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat penerima BPUM.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara selanjutnya dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...Ada sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah desa terkait adanya kebijakan BPUM kemudian untuk pengusulan program BPUM dilakukan di pemerintah kecamatan dengan membuat surat IUMK sebagai syarat utama dalam penerimaan BPUM. Adapun syarat untuk membuat IUMK ini adalah harus memiliki usaha yang terletak di Kabupaten Bulukumba”(Hasil Wawancara penulis kepada SG 05 Mei 2023)

Dapat dilihat bahwa Proses penyaluran komunikasi program BPUM, Dinas Koperasi Kabupaten Bulukumba memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM sebagai calon penerima BPUM. Kemudian Pemerintah Kecamatan diberi wewenang dalam pengusulan calon penerima BPUM yang nantinya akan dihimpun oleh Dinas Koperasi Kabupaten Bulukumba.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Desa Sopa, kecamatan kindang yang telah dimintai keterangan yang menerangkan bahwa:

“...memiliki jenis usaha barang campuran yang terletak di kecamatan kindang setelah sosialisasi di lakukan kami para pelaku UMKM yang memenuhi syarat di beri surat pengantar dari pemerintah desa sebagai syarat untuk pembuatan IUMK di pemerintah kecamatan kemudian di serahkan ke kantor Dinas perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Bulukumba untuk dikirim ke pusat dan

kami menunggu apakah kami memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan atau tidak”(Hasil Wawancara penulis kepada ML 20 Mei 2023)

Ini berarti sosialisasi yang dilakukan oleh dinas dengan bekerja sama dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan cukup baik dilakukan. Pada pelaksanaannya dinas tidak menemukan hambatan pada pelaksanaan sosialisasi maupun pengusulan calon penerima BPUM bahkan masyarakat antusias dalam program tersebut.

Sosialisasi tersebut berupa arahan implementator kepada pelaku UMKM dalam mengenalkan program BPUM, salah satu sosialisasi yang dimaksud yakni sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kecamatan. Pada kegiatan sosialisasi tersebut Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi ini, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Muntasir Nawir, S.STP, M.Si, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Asriadi, SH. (Fajar.co.id)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dan data yang ditemukan, dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi Kabupaten Bulukumba sudah berperan aktif dan melakukan sosialisasi bekerja sama dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan serta para implementator yang berperan yang lainnya, dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai BPUM.

b. Informasi di media massa

Media bisa membantu pemerintah dalam memberikan informasi yang memadai untuk masyarakat tentang program pemerintah. Kekuatan hubungan media dan pemerintah akan mempengaruhi kualitas hidup dan tentu akan berpengaruh pada masyarakat. Selain diadakannya sosialisasi media massa juga banyak berperan dalam menyebarkan informasi terkait kebijakan tersebut, Pemerintah menginformasikan tentang adanya kebijakan BPUM yang dikeluarkan oleh menteri koperasi untuk menstabilkan Ekonomi Nasional di Era Pandemi Covid-19.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara langsung dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...Selain adanya sosialisasi pemerintah juga membutuhkan peran media massa sebagai wadah untuk mensosialisasikan terkait adanya kebijakan BPUM kepada masyarakat, dapat dikatakan bahwa media juga berperan penting dalam hal ini” (Hasil Wawancara penulis kepada EN 05 Mei 2023)

Penggunaan media *online* merupakan salah satu sarana yang sangat berpotensi dalam sosialisasi BPUM. Kenapa demikian? Pemberian sosialisasi secara *online* melalui berbagai media dapat membuat jangkauan program menjadi lebih luas dengan proses yang lebih mudah. Pada era digitalisasi ini, sudah banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi internet dalam kehidupan sehari-harinya dan konsumsi paling banyak digunakan untuk media sosial.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Desa Sopa, kecamatan kindang yang telah diintai keterangan yang menerangkan bahwa:

“...saya juga banyak mendapatkan informasi terkait program BPUM di media sosial, selain itu Pemanfaatan media sosial memang dapat memberikan kemudahan dalam proses promosi dan jual beli yang saya lakukan dan para UMKM lainnya untuk memasarkan produk kami serta dapat meminimalkan biaya”
(Hasil Wawancara Penulis kepada ML 10 Mei 2023)

Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat dalam mengakses internet. Jika akses terhadap internet sudah baik, bukan hanya melancarkan sosialisasi secara *online*, tetapi juga dapat melancarkan seluruh proses BPUM yang seluruh prosesnya dilakukan secara *online*.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis yang di lakukan penulis dan data yang ditemukan menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Bulukumba 65% yang merupakan pengguna aktif media sosial. Media sosial yang paling banyak digunakan adalah Whatsapp, Facebook, dan Instagram.

c. Pemasangan papan bicara

Papan bicara adalah media komunikasi yang di gunakan untuk menyampaikan pengumuman tentang adanya kebijakan BPUM yang di keluarkan pemerintah. Media ini adalah salah satu media yang paling murah dan paling efektif, pemerintah menempatkan papan bicara ini di kantor desa dan kantor kecamatan sehingga masyarakat dapat melihat

dan mengetahui adanya kebijakan BPUM yang di keluarkan oleh pemerintah untuk pelaku UMKM.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara langsung dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...Melalui Papan Bicara yang di pasang di kantor desa tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat yang memiliki UMKMdand yang tidak sempat hadir pada saat sosialisasi untuk segera mendaftarkan bagi yang memenuhi syarat dan melengkapi berkas yang telah di sampikan sebelumnya” (Hasil Wawancara Penulis kepada EN 10 Mei 2023)

Pemasangan papan informasi desa ini dimaksudkan agar setiap informasi yang bersifat umum dapat dilihat oleh semua warga masyarakat desa khususnya masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi maupun masyarakat yang tidak faham dengan teknologi. Pemasangan papan bicara juga merupakan salah satu tanda kepercayaan masyarakat terhadap transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Desa Sopa, kecamatan kindang yang telah diintai keterangan yang menerangkan bahwa:

“...Kami meminta pemerintah desa untuk mempublikasikan segala bentuk informasi termasuk adanya kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah yaitu program BPUM, agar kami masyarakat setempat mengetahui terkait program tersebut. Selain itu Kami meminta pemerintah desa untuk mempublikasikan anggaran desa, agar masyarakat mengerti untuk apa saja penggunaan dana desa itu” (Hasil wawancara Penulis kepada RA 10 Mei 2023)

Masyarakat saat ini kebanyakan mengetahui segala informasi melalui papan bicara yang di pasang di kantor desa setempat terkait transparansi anggaran Desa dan informasi lainnya. Selain itu, masyarakat perlu diberikan informasi terkait adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu program BPUM.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dan data yang ditemukan, dapat dilihat bahwa penyampaian informasi melalui papan bicara juga sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah desa setempat. Selain itu juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat karena adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

d. Koordinasi dengan aktor pelaksana

Koordinasi antar aktor pelaksana dalam implementasi kebijakan merupakan hal penting dalam mewujudkan suatu tujuan yang ingin di capai, Implementasi kebijakan tersebut dapat berhasil apabila koordinasi antar aktor terjalin dengan baik. Adapun tujuan dari koordinasi antar actor pelaksana adalah untuk menganalisis factor pendukung dan factor penghambat dalam implementasi kebijakan BPUM, koordinasi dikatakan berjalan efektif karena Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan aktor utama saling bekerja sama dengan aktor lainnya seperti pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara langsung dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...Kebutuhan menjalin koordinasi dan kolaborasi adalah nomor satu dalam keberhasilan kebijakan ini, karena jika tidak terjalin koordinasi antara pelaksana satu dengan pelaksana lainnya maka kebijakan program BPUM ini tidak akan berjalan sebagai mestinya dan tujuan tidak akan tercapai dan perkembangan kebijakan program BPUM tersebut relatif sangat lambat. Di dalam kegiatan manajemen apapun baik di pemerintah maupun swasta semakin banyak komunikasi yang dilakukan maka akan semakin terarahnya suatu kebijakan tersebut dan akan semakin terbuka luas informasi yang disebarkan melalui media manapun. Kesadaran melakukan koordinasi dan membuat kolaborasi mutlak dibangun karena musuh kemajuan dari kebijakan program BPUM adalah kekurangan informasi. Selain itu, sadar melakukan koordinasi dan kolaborasi ini juga bertujuan untuk saling membangkitkan semangat kebersamaan ketika terjadi masalah di tengah tengah kegiatan program”(Hasil Wawancara Penulis kepada SG 10 Mei 2023)

Koordinasi yaitu mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Oleh karena itu koordinasi para actor pelaksana sangat penting untuk tujuan yang ingin di capai.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Desa Sopa, kecamatan kindang yang telah diintai keterangan yang menerangkan bahwa:

“...Kerja sama pelaksana kebijakan program BPUM ini sangat baik karna kami tidak henti-hentinya disampaikan untuk segera mengajukan berkas seperti yang di minta, terkait masalah

pelayanan sangat baik baik dari pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan. Informasi yang di sampaikan oleh beberpa pihak pelaksana kebijakan program BPUM ini sangat jelas dan tidak menyulitka kami pelaku UMKM dalam pengurusan berkas'' (Hasil Wawancara Penulis kepada ML 10 Mei 2023).

Bila mekanisme-mekanisme pengkoordinasian berjalan dengan baik maka akan memberikan kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan proses pengurusan syarat untuk mengusulkan program BPUM. Karna terjalinnya komunikasi dengan baik baik antara pemerintah dengan masyarakat maka segala pengurusan persyarakat akan lebih mudah dilakukan oleh para pelaku UMKM.

Berdasarkan Hasil wawancara yang peneliti lakukan dan data yang ditemukan, dapat dilihat secara umum, koordinasi merupakan tali pengikat dalam pelaksanaan kebijakan program BPUM untuk menghubungkan peran para actor dalam kebijakan ini untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, adanya koordinasi dapat menjamin pergerakan para aktor kebijakan program BPUM ke arah tujuan bersama. Tanpa adanya koordinasi, semua pihak dalam pelaksana kebijakan ini tidak akan bergerak sesuai dengan tujuan dan jika terlepas dari peran aktor lainnya dalam kebijakan program BPUM belum tentu mencapai tujuan bersama.

2. Sumber Daya Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Bulukumba

Sumber Daya (Resources) Terdapat berbagai sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaraan Implementasi BPUM yang ada di Kabupaten Bulukumba, sumberdaya menjadi indikator dalam proses implementasi suatu kebijakan, dikarenakan tanpa sumberdaya baik dari orang dan fasilitas maka akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

a. Jumlah para aktor pelaksana berdasarkan pendidikan

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan penelusuran berkaitan dengan jumlah dan kemampuan yang dimiliki oleh pihak penyelenggara BPUM di wilayah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bulukumba sesuai dengan yang dibutuhkan, hal ini memang pegawai yang melakukan collab data merupakan pegawai yang sudah ada jobdesk. Tupoksi kerja dari instansi pemerintah kompleks, berkaitan dengan bantuan ini yang diberikan untuk memberikan stimulus bagi UMKM. Serta staff memiliki keahlian dan kemampuan yang

diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. Kedudukan masing-masing actor pelaksana dalam proses kebijakan BPUM yang di keluarkan oleh pemerintah berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel 4.2 Implementator

No.	Implementator berdasarkan pendidikan	Jumlah	%
1.	SMA	26 orang	0,26%
2.	S1	37 orang	0,37%
3.	S2	13 orang	0,13%
	Jumlah	76 orang	0,76%

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara langsung dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program BPUM untuk para pelaku UMKM, Oleh karena itu dibutuhkan para aktor yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia” (Hasil Wawancara Penulis kepada SG 10 Mei 2023)

Maka dari itu peran Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat untuk mencapai kemakmuran melalui pemulihan usaha agar tetap berjalan di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu diharapkan para pelaksana bisa menyampaikan kejelasan informasi terkait kebijakan pada masyarakat khususnya terkait Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil di Kabupaten Bulukumba.

a. Jumlah UMKM kabupaten bulukumba

Data jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah data usaha produktif milik orang per orang atau badan usaha perorangan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar selama satu tahun. Adapun jenis UMKM yang bisa mendapatkan bantuan Rp2,4 juta ini menurut Hanung adalah usaha mikro di bidang apapun, seperti usaha kecil home industry ataupun usaha rumahan. Tak hanya usaha yang fokus pada penjualan makanan, minuman dan sejenisnya pun tetap bisa mendaftarkan, asal usaha yang dimiliki bisa dibuktikan.

Tabel 4.3 Data Jumlah Penerima BPUM 2020-2022 per- Kecamatan

No	Kecamatan	2020	2021	2022
1	BontoBahari	3.521	3.526	4.537
2	Bontotiro	1.897	1.903	1.903
3	Bulukumpa	9.765	9.775	6.282
4	Gantarang	16.605	16.623	9.626
5	Herlang	3.807	3.811	33.812
6	Kajang	3.131	3.136	14.039
7	Kindang	6.795	6.802	6.802
8	Rilau Ale	9.796	9.804	15.826
9	Ujung Loe	6.975	6.983	16.987
10	Ujung Bulu	14.100	16.119	20.622

Sumber: buku indeks pembangunan manusia Kabupaten Bulukumba tahun 2015

Adanya Program BPUM ini mengakibatkan kenaikan jumlah UMKM di Kabupaten Bulukumba, besarnya jumlah pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bulukumba merupakan asset yang cukup potensial dalam mendukung dan menopang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu untuk menstabilkan ekonomi nasional di era pademo

Covi-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan program BPUM. Pemerintah optimis sektor koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) akan menjadi tiang ekonomi rakyat paling kuat di Indonesia. Bahkan pemerintah yakin pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran serta, angka kemiskinan di Indonesia

Penyaluran Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) berupa bantuan modal usaha bagi 17.995 penerima dan masing-masing menerima bantuan sebesar Rp. 2.400.000,- atau total bantuan sebesar Rp. 43.188.000.000,- (Tahun 2020) dan Tahun 2021 penerima sebanyak 14.288 penerima manfaat dan masing-masing menerima sebesar Rp. 1.200.000,- atau total Rp. 17.145.600.000,- atau selama 2020 dan 2021 total penerima/pemanfaat sebanyak 32.243 pemanfaat dengan total jumlah bantuan sebesar Rp.54.333.600.000,.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara langsung dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...Karena adanya program BPUM pelaku UMKM makin melonjak, banyak pelaku UMKM yang mengusulkan untuk program BPUM, sejak dikomunikasikan adanya BPUM banyak muncul pelaku usaha yang baru” (Hasil Wawancara Penulis kepada ER, 10 Mei 2023)

Para pelaku UMKM sangat antusias dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, karena dengan adanya bantuan ini mampu menjadi modal untuk dijadikan modal usaha.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara selanjutnya dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...Selama program bpum dilaksanakan Dinas koperasi bulukumba hanya mengusulkan nama pelaku UMKM yang memenuhi syarat sebagai penerima BPUM akan tetapi kami tidak tahu siapa saja yang lolos dan berapa yang mereka terima karena itu langsung kementerian koperasi yang disalurkan lewat bank” (Hasil Wawancara Penulis kepada EN, 10 Mei 2023)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksana program baik dari sumber daya dan sumber dana itu adalah adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Republik Indonesia yang anggarannya berasal dari APBN republik Indonesia.

Berdasarkan Hasil wawancara peeliti lakukan dan data yang ditemukan, dapat dilihat bahwa kebijakan yang di keluarkan pemerintah sangat membantu pelaku UMKM yang menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat Bulukumba.

3. Disposisi (Dispotitions) Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Bulukumba

Disposisi Berkaitan dengan sikap, komitmen, instruksi singkat tentang tindak lanjut kebijakan, dalam hal ini berhubungan dengan sikap dan pelaksana kebijakan BPUM di wilayah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bulukumba.

a. Kognisi

Berkaitan dengan seberapa jauh pemahaman aparaturnya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bulukumba terhadap pelaksanaan BPUM. Sikap petugas dalam mendata dan mengelola warga yang ingin mendapatkan BPUM. Sikap pelaksana kebijakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bulukumba sudah sesuai dengan aturan ASN yang harus melayani warga dengan baik dan bantuan ini perlu untuk diawasi secara ketat agar bantuan ini bisa tepat sasaran.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara langsung dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...Selama program bpum dilaksanakan Dinas koperasi bulukumba hanya mengusulkan nama pelaku UMKM yang memenuhi syarat sebagai penerima BPUM akan tetapi kami tidak tahu siapa saja yang lolos dan berapa yang mereka terima karena itu langsung kementerian koperasi yang disalurkan lewat bank” (Hasil Wawancara Penulis Kepada EN, 010 Mei 2023)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksana program baik dari sumber daya dan sumber dana itu adalah adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Republik Indonesia yang anggarannya berasal dari APBN republik Indonesia.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara selanjutnya dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...Adanya perintah dari pusat terkait kebijakan program BPUM untuk para pelaku UMKM kami langsung

menyurat ke pemerintah desa dan pemerintah kecamatan untuk menyampaikan kepada masyarakat yang memiliki usaha untuk segera dilakukan pendataan bagi yang memenuhi syarat” (Hasil Wawancara penulis kepada EN 10 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dan data yang ditemukan bahwa selama pelaksanaan program BPUM Dinas Koperasi Kabupaten Bulukumba tidak tahu menahu tentang siapa saja yang menerima dana bantuan karena hal tersebut langsung dari pusat yang disalurkan lewat Bank.

b. Arahan

Arahan, seberapa jauh arahan dan tanggapan pelaksanaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bulukumba terhadap penyelenggaraan BPUM. Arahan dan tanggapan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bulukumba terhadap kelurahan yang ada di Kabupaten Bulukumba sudah sesuai dengan tupoksinya dan apabila terdapat permasalahan langsung memberikan solusi yang sesuai dengan masalah yang terjadi. Bentuk intruksi yang diberikan berupa intruksi secara lisan dan tertulis, serta menggunakan media online berupa grub WA, dari sisi lain tidak ada adanya komplain dari warga karena intruksi sudah sesuai dengan apa yang mereka ketahui.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara langsung dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...pada pelaksanaan program BPUM di Kabupaten Bulukumba Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan juga berperan aktif dalam hal tersebut. Pelaku BPUM akan mengurus surat IUMK di pemerintah kecamatan dengan

rekomendasi dari pemerintah desa sebagai syarat utama dalam penerimaan BPUM kemudian berkas tersebut akan dibawa ke dinas koperasi kabupaten bulukumba untuk diusulkan ke kementerian koperasi” (hasil wawancara penulis kepada SG 10 Mei 2023)

Dapat disimpulkan bahwa dari wawancara yang peneliti lakukan jika dilihat pelaksanaan program dari segi disposisi para implementator sudah berperan melakukan tugasnya dengan baik, dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan.

c. Respons

Respons, kecepatan menanggapi dalam pelaksanaan BPUM di Kabupaten Bulukumba, keluhan serta RT/RW dalam merespons warga yang ingin mendaftar dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak banyak hambatan karena pemahaman warga mengenai alur pendaftaran yang sudah baik. Hambatan yang dihadapi oleh pelaksana seperti banyaknya pendaftar yang mendaftar sehingga membuat pihak Dinas sedikit kewalahan dalam menghadapi berkas. Hal ini dikarenakan Tupoksi tugas instansi bukan hanya BPUM melainkan ada tugas administrasi dan lapangan yang dilakukan.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara langsung dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...respon masyarakat cukup antusias dan mengakibatkan pelaku UMKM melonjak, masyarakat kadang juga bertanya apa masih ada program tersebut, dengan adanya bantuan ini mereka masih bisa menjalankan usaha mereka di era pandemic covid-19 yang melanda Indonesia khususnya di Kabupaten

Bulukumba” (hasil wawancara penulis kepada EN, 10 Mei 2023)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para implementor berperan aktif dengan melaksanakan tugas dan wewenang masing masing dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Bulukumba

Dalam pelaksanaan BPUM ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bulukumba memberlakukan Standard Operating Procedure (SOP) dengan memberlakukan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang BPUM dan Petunjuk Pelaksanaan BPUM nomor 98 Tahun 2020. Di dalamnya terdapat alur pengajuan BPUM, Surat Usulan Calon Penerima BPUM, Daftar Calon Penerima BPUM, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dilaksanakan sesuai dengan juklak yang ada. Surat Usulan Calon Penerima BPUM diisi oleh pengusul yakni instansi pemerintah antara lain dinas, kecamatan, kelurahan dengan aturan yang berlaku yang dimana diberikan pengusul mengisikan lampiran tersebut kepada pelaku usaha. Berdasarkan hasil analisa peneliti dapat dilihat bahwa tupoksi oleh Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan usaha mikro telah terpenuhi, dapat dilihat dengan keserasian antara tupoksi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan usaha mikro dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pedoman Umum Penyaluran. Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro telah dilaksanakan, contohnya seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Pengusul calon Penerima BPUM, melakukan penyampaian informasi oleh Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima BPUM. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro juga Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Daftar Calon Penerima BPUM merupakan daftar yang diisi oleh instansi pemerintah antara lain dinas, kecamatan, kelurahan dengan aturan yang berlaku yang dimana seluruh data pelaku usaha dimasukkan kedalam lampiran tersebut. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan surat pernyataan mengenai kebenaran informasi pelaku usaha sebagai bagian dari proses mendapatkan BPUM, pelaku usaha mengisi formulir itu dengan sebenar-benarnya dan dibuktikan dengan materai sebagai legalitas surat.

a. Pembagian kerja setiap devisi

Pembagian kerja adalah proses pengorganisasian tugas dan tanggung jawab di dalam suatu organisasi atau tim kerja. Tujuan dari pembagian kerja adalah untuk mendistribusikan pekerjaan secara

efisien dan efektif kepada anggota tim agar mereka dapat bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara langsung dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...Tugas-tugas yang harus dilakukan diidentifikasi dengan jelas. Setiap tugas harus spesifik dan dapat diukur. Tugas-tugas yang serupa atau saling terkait dikelompokkan menjadi satu unit kerja. Ini membantu mengelompokkan tugas yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang serupa” (Hasil wawancara penulis kepada SG 05 Mei 2023)

Kita harus membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya kita yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan sumber daya ini seefisien mungkin. Produksi dikatakan efisien bila kita dapat memproduksi lebih banyak dengan input yang sama. Dengan kata lain, kita perlu lebih produktif, salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah melalui spesialisasi, yaitu membagi tenaga kerja menjadi keterampilan dan tugas.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara selanjutnya dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...Setiap anggota tim diberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas terkait dengan tugas yang mereka jalankan. Hal ini memastikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan akuntabilitas. Memastikan adanya koordinasi yang efektif antara anggota tim. Hal ini melibatkan komunikasi yang baik, pertukaran informasi, dan kerjasama antar anggota tim. Tugas-tugas didelegasikan kepada anggota tim yang memiliki

kemampuan dan pengetahuan yang sesuai. Ini membantu dalam pemanfaatan potensi dan kemampuan individu.” (HASil Wawancara Penuls kepada SN 05 Mei 2023)

Pembagian kerja yang efektif membantu menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan bahwa setiap tugas ditangani oleh orang yang paling mampu melakukannya. Pembagian kerja yang jelas dan terorganisir memungkinkan anggota tim fokus pada tugas yang mereka tangani, sehingga meningkatkan produktivitas. Dengan pembagian kerja yang tepat, anggota tim dapat mengembangkan keahlian dan spesialisasi dalam tugas mereka, sehingga meningkatkan kualitas hasil kerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dan data yang ditemukan, Pembagian kerja yang baik memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antara anggota tim, sehingga memperkuat hubungan tim dan mencapai tujuan bersama. Pembagian kerja yang adil memastikan bahwa beban kerja terbagi secara merata di antara anggota tim, sehingga mengurangi risiko kelelahan atau kelebihan bekerja.

b. Kedisiplinan setiap anggota

Sikap Disiplin – adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai- nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin

adalah upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk menaati aturan

Setiap orang belum tentu memiliki kedisiplinan, bahkan pada dirinya sendiri. Pada dasarnya disiplin adalah sikap yang baik, namun belum tentu setiap orang bisa memiliki sikap disiplin, seperti disiplin waktu, disiplin ilmu dan sebagainya. Dalam praktiknya sikap disiplin dibutuhkan di setiap aktivitas kita, mulai dari sekolah, masyarakat, pekerjaan, bahkan diri kita sendiri.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara langsung dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...Melihat disiplin ini adalah sikap menghormati, menghargai, tunduk, dan tunduk pada peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tertulis, dan apabila kewajiban dan wewenang yang dilimpahkan itu dilanggar maka sanksi tidak dapat dielakkan” (berdasarkan hasil wawancara penulis kepada SG 05 Mei 2023)

Menanamkan sikap disiplin pada pelajar dapat dimulai dengan pengaturan jadwal belajar. Pada prinsipnya, siswa harus membiasakan diri untuk membagi waktu sebaik mungkin supaya tugas dan kewajibannya bisa diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan wawancara selanjutnya dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

“...Oleh karena itu, setiap orang memiliki kepribadian dan perilaku yang berbeda. Jadi, setiap orang harus bisa menghargai orang lain dengan disiplin mengikuti aturan

masyarakat. Disiplin sosial dimulai dengan kemampuan dan kemauan untuk mengatur diri sendiri dalam pelaksanaan nilai-nilai, aturan-aturan, aturan-aturan, dan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah, masyarakat, dan Negara” (berdasarkan Hasil wawancara penulis kepada SN 05 Mei 2023)

Sudah sepatutnya bagi setiap orang untuk memiliki sikap disiplin. Pasalnya, mereka yang memiliki sikap disiplin dinilai lebih dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dan data yang ditemukan, tindakan disiplin ini sejatinya diterapkan dalam berbagai kehidupan masyarakat sosial yang dampaknya dirasakan secara langsung oleh lingkungan sekitar. Adapun beberapa tindakan disiplin tersebut meliputi disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap aturan, disiplin dalam berbangsa dan bernegara, serta disiplin dalam beribadah.

C. Pembahasan

1. Komunikasi

Pada pengimplementasian program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba berupaya memaksimalkan komunikasi kepada pelaku UMKM melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kemudian pemerintah kecamatan diberi wewenang dalam pengusulan calon penerima BPUM yang akan dihimpun oleh dinas koperasi kabupaten bulukumba.

Dapat disimpulkan jika dilihat pelaksanaan program dari segi komunikasi para implementor sudah berperan aktif dan melakukan tugasnya dengan baik, dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam sosialisasi untuk memberitahu kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai BPUM.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri E, 2017) Komunikasi (*Communication*) memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan public dalam implementasinya. Proses komunikasi harus dilakukan secara tepat, akurat, dan konsisten dalam pelaksanaan implementasi BPUM yang ada di Kabupaten Bulukumba yang mana proses sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Desa dan memberikan kewenangan Kepada Pemerintah Kecamatan dalam pengusulan calon BPUM.

2. Sumber Daya

Program ini dilaksanakan dengan cukup baik, pada tahun 2021 calon penerima BPUM yang di himpun oleh Dinas Koperasi Kabupaten Bulukumba ada 3.582 pelaku UMKM dan pada tahun 2022 ada 2.607 pelaku UMKM. Dalam melaksanakan program ini adalah kementerian koperasi namun Dinas Koperasi Kabupaten Bulukumba ditunjuk sebagai pengusul dan yang mendata pelaku usaha disekitar Kabupaten Bulukumba. Dan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dan pada pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Calon Penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota.

Pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai strategi melalui kebijakan untuk menanggulangi dampak pandemi bagi unit usaha. Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan dalam upaya membantu unit usaha mikro merespon dampak pandemi. Program BPUM pertama diluncurkan oleh Presiden RI pada 14 Juli 2020.

BPUM merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai skema bantuan bagi pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 dengan kategori miskin dan rentan. BPUM dijadikan sebagai salah satu alokasi prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu keuangan dan menjaga keberlangsungan usaha rumah tangga/ usaha mikro.

Beberapa lembaga seperti Dinas Koperasi dan UKM di daerah, Kementerian/Lembaga, Perbankan, dan BUMN/BLU berperan aktif dalam penyaluran bantuan sebagai lembaga pengusul, sosialisasi, maupun sebagai penyalur bantuan. Program BPUM diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro.

Dalam implementasi penyaluran, program BPUM dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami beberapa penyesuaian. Penyesuaian program dilaksanakan dalam upaya perbaikan implementasi di lapangan. Penyesuaian tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro.

Perubahan prosedur penerimaan BPUM diatur selanjutnya pada Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021. Pada tahun 2020, prosedur pengajuan calon penerima BPUM langsung berada dibawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian pada tahun 2021, prosedur pemrosesan calon penerima BPUM dialihkan kepada dinas kabupaten/kota yang diteruskan kepada dinas provinsi/DI, kemudian diteruskan pada Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan untuk prosedur selanjutnya tidak terdapat perubahan. Kemudian penyempurnaan lain diimplementasikan pada syarat penerima program BPUM.

Pada pelaksanaan program BPUM tahun 2021, kemudahan penyaluran bantuan berusaha ditingkatkan dengan menggandeng Bank BRI, BNI, dan BPD sebagai lembaga penyalur dana BPUM. Untuk memastikan ketepatan sasaran penerima, persyaratan penerima BPUM untuk tahun 2021 ditambahkan dengan keharusan calon penerima melampirkan surat keterangan usaha dari kepala desa/lurah sebagai salah satu bentuk usulan calon penerima bantuan³. Adapun nominal bantuan yang diterima yaitu

sebesar Rp1,2 juta untuk setiap pelaku usaha, berbeda dari program tahun 2020 yaitu sebesar Rp2,4 juta.

Secara teknis, program BPUM pada tahun 2021 merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya. Program BPUM tahun 2021 diharapkan dapat membantu penerima bantuan existing maupun calon penerima baru untuk dapat terbantu dari sisi permodalan/keuangan. Hal tersebut terlihat dari kategori penerima bantuan, di mana untuk tahun 2021 kategori penerima terdiri dari:

- 
- i) Pelaku Usaha Mikro (PUM) penerima tahun 2020 yang telah mencairkan dana program BPUM,
 - ii) PUM penerima tahun 2020 yang tidak mencairkan dana BPUM,
 - iii) PUM belum pernah menerima dana program BPUM baik periode usulan tahun 2020 maupun 2021.

Dapat disimpulkan jika dilihat pelaksanaan program dari segi sumberdaya para implementor sudah berperan aktif dan melakukan tugasnya dengan baik, dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ita Rosita, 2021) Sumber Daya Manusia atau komitmen dan keterampilan pelaksana kebijakan/implementor merupakan hal yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia itu sendiri digunakan untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan.

3. Diaposisi

Diaposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, instruksi singkat tentang tindak lanjut kebijakan, dalam hal ini berhubungan dengan sikap dan pelaksana kebijakan BPUM di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para implementor berperan aktif dengan melaksanakan tugas dan wewenang masing masing.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri E, 2017) Pada pengimplementasian program BPUM masyarakat akan menerima informasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kemudian pelaku UMKM akan mengurus berkas persyaratan pengusulan BPUM ke Pemerintah Kecamatan selanjutnya usulan tersebut akan dihimpun oleh Dinas Koperasi yang mana usulan tersebut akan diverifikasi oleh Dinas Koperasi Sulsel dan Kementerian Koperasi RI yang akan menentukan pelaku UMKM yang menerima program BPUM melalui bank sebagai penyalur bantuan BPUM kepada pelaku UMKM.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Dalam implementasi program BPUM di Dinas Koperasi Kabupaten Bulukumba, pedoman kerja para implementor yaitu Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dan pada pasal 6 menyatakan bahwa Calon Penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota. Sedangkan tata cara penyampaian program BPUM pedomannya pada peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada pasal 6.

Dapat disimpulkan bahwa para implementor melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mana menjadi acuan pada pelaksanaan program BPUM.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka & Wulandary (2019) Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Dan Menengah (Pada Dinas Kopetasi Usaha Mikro Dan Perdagangan) menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, di lihat dari peran pemerintah menempatkan orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Di dukung oleh sumberdaya manusia, alam dan anggaran, pelaksanaan pemberdayaan, diidentifikasi melalui fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan dengan cara komunikasi, dan koordinasi, serta berdampak pada lingkungan ekonomi sosial. Faktor pendukung yaitu komunikasi, tersedianya konsultan pemberdayaan, anggaran, dan kelompok asosiasi pengusaha Kota Batu, faktor penghambatnya adalah persaingan, tidak mempunyai surat ijin usaha perdagangan, perubahan cuaca yang tidak kondusif dan kebiasaan tidak mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Bagi Usaha Mikro (BPUM) dapat menjalankan keempat dimensi yang telah diuraikan pada pembahasan diatas secara baik. berdasarkan hasil intepretasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Menurut Edward jika empat dimensi yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur birokrasi dapat dipenuhi maka Implementasi dapat dikatakan memiliki program yang efektif.

- a. Komunikasi dilakukan dengan sosialisasi terkait dengan Program Bantuan dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ke Kelurahan juga dari pihak kelurahan telah melakukan sosialisasi ke para pelaku usaha mikro di kelurahannya sudah terdapat kejelasan informasi yang didapatkan perihal program BPUM. Dalam hal komunikasi juga sudah terdapat konsistensi pesan/informasi yang disampaikan terkait dengan Program BPUM ini.
- b. Sumberdaya Staff atau pegawai sebagai pelaksana program BPUM terhitung sudah memadai dan kemampuan para pelaksana program sudah terbilang baik. Selain sosialisasi pihak Dinas juga menyediakan web yang memuat informasi mengenai program ini dan dapat di akses oleh umum. Kewenangan para actor pelaksana program BPUM ini sudah jelas dan diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

dan para actor dinilai sudah menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

- c. Disposisi dalam pelaksanaan program BPUM sudah baik karena berbagai kerjasama serta peraturan dan pemberdayaan yang ada. Sikap pelaksana kebijakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sudah sesuai dengan aturan ASN yang harus melayani warga dengan baik dan bantuan ini perlu untuk diawasi secara ketat agar bantuan ini bisa tepat sasaran. Kerjasama antara Lembaga Pengusul yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan sebagai penyampai informasi dan pengumpul data pelaku usaha berjalan dengan baik sehingga hubungan dapat terimplementasikan dengan baik pemberdayaan dalam bentuk bantuan pun tersalurkan kepada sasaran dari program ini.
- d. Struktur Birokrasi seperti tupoksi oleh bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro telah terpenuhi, dapat dilihat dengan keserasian antara tupoksi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dengan peraturan menteri koperasi, usaha kecil, dan menengah republic Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro telah dilaksanakan.

B. SARAN

1. Seharusnya pemerintah pusat lebih memberi memberi kekuasaan terhadap pemerintah daerah dalam mengatur program BPUM karena adanya keterbatasan ruang gerak yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam

pengimplementasian program BPUM membuat dinas terkait yang ada di Kabupaten kota memiliki keterbatasan dalam proses pengimplementasian program BPUM.

2. Dalam pengimplementasi program BPUM harusnya Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah turut serta di lapangan untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan program BPUM sesuai aturan yang telah di buat sehingga tujuan dari program dapat tercapai dan tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Irdan Atjo Mea, Ulkarnain Umar, Muhlis Hafel, A. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah melalui program usaha mikro menengah pda bank. *MANAJEMEN AND BUSSINES*, 4.
- Bulukumba.go.id. (n.d.). *Sejarah Kabupaten Bulukumba*. diakses pada tanggal 24 Mei 2023 Pukul 12.26 Wita
- Dewi, yuniar citra. (2018). implementasi kebijakan pemerintah kota malang dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. *Administrasi Publik*, 1.
- Eka, W. K., & Wulandary, R. M. C. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 100–108.
- Fajar.co.id. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro <https://radarselatan.fajar.co.id/2022/12/13/sosialisasi-peraturan-daerah-nomor-3-tahun-2022-tentang-pemberdayaan-koperasi-dan-usaha-mikro/> diakses pada tanggal 17 juni 2023 pukul 10.42
- ferru duwi kurniawan, luluk fauziah. (2014). *pemberdayaan usaha mikro keci dan menengah dalam penanggulangan kemiskinan*. 2.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashari Publishing.
- Hermawan, E. (2022). Perkembangan dan Dampak Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Perspektif*, 20(1), 25–30. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1.11744>
- Ita Rosita. (2021). Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 14(3), 259–265. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.8020>
- Kusnadi, I. H., Natika, L., & Alsonia, D. O. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan UMKM di Kabupaten Subang. *The World of Business Administration Journal*, 2(2), 103–120. <https://doi.org/10.37950/wbaj.v2i2.937>
- nafisy nevaria, rully nambo. (2019). pemberdayaan kelompok tani sayur di kelurahan kakaskasen II kecamatan tomohon. *Administrasi Publik*, 4.
- Putri E, H. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda). *E-Journal Administrasi Negara*, 5(1), 5431–5445.
- Rosidi, I. (2021). “Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, 2.
- Sugiyono. (2015). *memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sulistyo, O. :, Purnomo, A., & Pemerintahan, J. I. (n.d.). “*Studi pengecoran logam di Kecamatan Ceper.*”
- Sumpeno, W. (2017). *perencanaan desa terpadu*. Read.
- Toalala, T. (2022). Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (Bpum)

Di Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang. *Universitas Muhammadiyah Makassar, 1.*

Rugulasi Undang-Undang

Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan oprasional UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 20 Tahun 2008

TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020: BPUM adalah Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang di singkat BPUM

Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)

Perbub Bulukumba No 97 tahun 2016. (2016) tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bulukumba. 1–23.





LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara bersama kepala bidang UMKM



Gambar 2. Wawancara bersama Fungsional



Gambar 3. Wawancara bersama penerima BPUM tahap pertama



Gambar 3. Wawancara bersama penerima BPUM tahap kedua



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Harianti

Nim : 105611127119

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Harianti 105611127119 Bab I

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Jan-2024 08:09AM (UTC+0700)
Submission ID: 2271016151
File name: BAB_I_28.docx (20.53K)
Word count: 894
Character count: 6235

Harianti 105611127119 Bab I

ORIGINALITY REPORT

6%



4%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

turnitin

1

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan
Tinggi Indonesia Jawa Timur
Student Paper

6%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Harianti 105611127119 Bab II

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Jan-2024 08:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271016396

File name: BAB_II_33.docx (154.75K)

Word count: 2354

Character count: 15923

Arianti 105611127119 Bab II

ORIGINALITY REPORT

24% LULUS

SIMILARITY INDEX

16% INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES


1	eprints.umm.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	3%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	2%
4	www.scribd.com Internet Source	2%
5	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	2%
6	ejournal.an.fisip-unmul.ac.id Internet Source	2%
7	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	2%
8	repositori.uma.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Sriwijaya University	

	Student Paper	1%
10	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1%
11	journal.ipm2kpe.or.id Internet Source	1%
12	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	1%
14	ojs.unm.ac.id Internet Source	1%
15	123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches



Harianti 105611127119 Bab III

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Jan-2024 08:10AM (UTC+0700)


Submission ID: 2271016644

File name: BAB_III_37.docx (21.79K)

Word count: 961

Character count: 6587

Harianti 105611127119 Bab III



Match Number	Source	Similarity Percentage
1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
2	docplayer.info Internet Sources	2%
3	Submitted to stipram Student Paper	2%
4	Submitted to Universiti Teknologi Petronas Student Paper	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

Harianti 105611127119 Bab IV

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Jan-2024 08:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271017004

File name: BAB_IV_26.docx (675.18K)

Word count: 7205

Character count: 48940

Harianti 105611127119 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

7%	0%	1%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bulukumbakab.go.id Internet Source	3%
2	vdocuments.mx Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	1%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
5	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1%
6	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
7	jdih.pekalongankab.go.id Internet Source	<1%
8	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1%

9	www.msn.com Internet Source	<1%
10	core.ac.uk Internet Source	<1%
11	docobook.com Internet Source	<1%
12	es.scribd.com Internet Source	<1%
13	masdianjaya.wordpress.com Internet Source	<1%
14	123dok.com Internet Source	<1%
15	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1%
16	cakapku.blogspot.com Internet Source	<1%
17	china-dikotalasem.blogspot.com Internet Source	<1%
18	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1%
19	www.scribd.com Internet Source	<1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



Harianti 105611127119 Bab V

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Jan-2024 08:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271017230

File name: BAB_V_28.docx (18.45K)

Word count: 424


Character count: 2777

* Harianti 105611127119 Bab V

ORIGINALITY

3% **3%** **0%** **0%**

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS




1 repository.uinbanten.ac.id 3%

Internet Source

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



HARIANTI Lahir pada tanggal 10 Mei 2000 di Kabupaten Bulukumba. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih dari pasangan Maring dan Asmi. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 43 Mattirowalie Bulukumba tahun 2007 dan tamat tahun 2012. Pada tahun selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Satap 9 Bulukumba tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bulukumba dan tamat pada tahun 2018. Berkat usaha dan kerja keras dan disertai doa dari kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT, bisa menambah ilmu yang merupakan bekal dimasa depan. Saat ini, penulis berharap bisa mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan kedua orang tua, serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, Keluarga, Masyarakat dan Bangsa.